

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2001 SERI : B NOMOR : 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA PELAYANAN TATA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna serta menggali sumber Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka Otonomi daerah, maka diperlukan dukungan serta partisipasi dari masyarakat;
  - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial untuk dikelola adalah Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Jasa Pelayanan Tata Usaha;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Jasa Pelayanan Tata Usaha.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 3 tahun 1990 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kolaka;
14. Peraturan daerah kabupaten Kolaka Nomor 4 Tentang Kewenangan Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

**Dengan Peresetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN TATA  
USAHA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan RI;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;

5. Kas Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
6. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
7. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau badan;
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
9. Pejabat yang ditunjuk untuk pengawasan dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan dan undian Pejabat di Lingkungan daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
10. Instansi yang berwenang adalah Kantor , Dinas, Bagian, Badan Usaha Milik Negara yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;

11. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Badan Usaha lainnya.
12. Jasa Tata Pelayanan tata Usaha adalah Administrasi Cetak Tulis yang dikenakan kepada setiap orang atau Badan yang memerlukan Akta, Peraturan Daerah, Lembaran Daerah, Peta, Legalisasi, Surat Keputusan, Surat Izin, Surat Keterangan / Rekomendasi atau Surat – surat lainnya;
13. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau benda;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan tata Usaha dipungut Retribusi atas jasa pelayanan administrasi umum oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Jasa Pelayanan Tata Usaha adalah setiap jasa pelayanan administrasi umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Pribadi atau Badan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan Jasa Pelayanan Administrasi Umum dari Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Tata Usaha termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Tata Usaha adalah sebagai berikut :

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| 1. Penerbitan Surat Keputusan Izin                      | Rp. | 5.000,-  |
| 2. Pengambilan Surat Keterangan / Rekomendasi.....      | Rp. | 10.000,- |
| / Lembar  |     |          |
| 3. Pengambilan Akta-akta Catatan Sipil.....             | Rp. | 10.000,- |
| 4. Pengesahan Akta-akta dan Surat Autentik Lainnya..... | Rp. | 500,-    |
| Tiap Lembar   |     |          |
| 5. Pengambilan Formulir SSB.....                        | Rp. | 500,-    |
| Per Lembar  |     |          |

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 6. Mengambil/Mengutip/menggandakan Surat Arsip, Peraturan Daerah, Lembaran Daerah atau Surat lainnya (tiap lembar) | Rp. | 500,-     |
| 7. Klasifikasi Perusahaan Pengadaan Barang/jasa meliputi :   |     |           |
| a. Golongan Ekonomi Lemah : 0-50 Juta  | Rp. | 2.500,-   |
| b. C 2   | Rp. | 5.000,-   |
| c. C 1   | Rp. | 7.500,-   |
| d. Golongan B  | Rp. | 10.000,-  |
| e. Golongan A  | Rp. | 15.000,-  |
| 8. Pengambilan DIPDA yang terdiri atas :   |     |           |
| a. Bantuan Khusus s/d 50.000,-   | Rp. | 30.000,-  |
| b. Bantuan Umum  | Rp. | 20.000,-  |
| c. P A D   | Rp. | 10.000,-  |
| 9. Surat Fiskal Daerah   | Rp. | 25.000,-  |
| 10. Surat Fiskal Tambang C   | Rp. | 25.000,-  |
| 11. Pengambilan kartu NPWPD  | Rp. | 3.000,-   |
| 12. Surat Kendaraan Tidak Bermotor   | Rp. | 2.000,-   |
| 13. Surat Izin pemborongan Pekerjaan   | Rp. | 25.000,-  |
| 14. Surat Ket/ Rekomendasi Pemborong   | Rp. | 50.000,-  |
| 15. Surat Ket Penyewaan Kendaraan Bermotor & Alat-alat Berat lainnya   | Rp. | 100.000,- |
| 16. Formulir mengikuti Tender Pembelian Pemborong untuk Proyek APBD  | Rp. | 75.000,-  |
| 17. Pengesahan Gambar / Peta   | Rp. | 50.000,-  |
| 18. Surat Ket/Rekomendasi utk Apotik   | Rp. | 50.000,-  |
| 19. Surat Ket/Rekomendasi untuk Toko Obat Berizin  | Rp. | 30.000,-  |

|  |              |
|--|--------------|
| 20. Surat Keterangan/Rekomendasi Untuk Penjual Obat Keliling.....              | Rp. 20.000,- |
| 21. Surat Keterangan/Rekomendasi Untuk Pengusaha makanan dan Minuman.....      | Rp. 30.000,- |
| 22. Surat Ket Kesehatan.....   | Rp. 5.000,-  |
| 23. Surat Cuti Hamil.....  | Rp. 5.000,-  |
| 24. Surat Keterangan Kelahiran   | Rp. 5.000,-  |
| 25. Surat Keterangan Kematian  | Rp. 2.500,-  |
| 26. Surat Ket/Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta                 | Rp. 50.000,- |
| 27. Surat Ket. Berusaha/Rekomendasi :  |              |
| a. Penggilingan Padi   | Rp. 25.000,- |
| b. Pengedaran Pestisida  | Rp. 30.000,- |
| c. Perbenihan Komoditi Pertanian   | Rp. 20.000,- |
| 28. Surat Izin mengambil/mengumpulkan Hasil laut bagi para Pedagang...         | Rp. 10.000,- |
| 29. Surat Izin Mengumpulkan Hasil Tanaman Perkebunan.....                      | Rp. 50.000,- |
| 30. Surat Ket pembelian Kendaraan  |              |
| a. Untuk Angkutan Penumpang  | Rp. 10.000,- |
| b. Untuk Angkutan Barang   | Rp. 20.000,- |
| 31. Surat Ket Penggunaan Jalan   | Rp. 10.000,- |
| 32. Surat Ket Penyeberangan Kendaraan Yang tdk memiliki trayek tertentu:       |              |
| a. Roda 4 (empat) ke atas  | Rp. 2.500,-  |
| b. Roda 2 (dua)  | Rp. 2.000,-  |
| 33. Surat Keterangan Perubahan Status Kendaraan Bermotor                       | Rp. 5.000,-  |
| 34. Surat Ket. Untuk memperoleh Izin Tempat Usaha bagi Perusahaan Perbengkelan | Rp. 10.000,- |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 35. Surat Ket Mutasi/Pindah Kendaraan Bermotor.....               | Rp. 5.000,-        |
| 36. Surat Keterangan Pendaftaran Karoseri Kendaraan Bermotor..... | Rp. 15.000,-       |
| 37. Surat Keterangan Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor.....     | Rp. 10.000,-       |
| 38. Surat Keterangan Dispensasi / Muatan / Ton.....               | Rp. 5.000,-        |
| 39. Surat Keterangan Pindah Trayek                                | Rp. 25.000,-       |
| 40. Surat Ket Angkutan Barang Lewat Laut atau Sungai.....         | Rp. 1.000,-        |
| 41. Surat Ket Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor.....             | Rp. 1.500,-        |
| 42. Surat Ket Asal Hasil Hutan.....                               | Rp. 10.000,-       |
| 43. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).....           | Rp. 5.000,-        |
| 44. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah.....               | Rp. 5.000,-        |
| 45. Surat Permohonan sambungan Langganan baru PDAM.....           | Rp. 5.000,-        |
| 46. Surat Pendaftaran Tanah.....                                  | Rp. 5.000,-        |
| 47. Surat Izin Penelitian.....                                    | Rp. 5.000,-        |
| 48. Pengambilan Data & Informasi Perusahaan                       | Rp. 10.000,-       |
| 49. Tera-tera ulang alat UTTP yang terdiri dari :                 |                    |
| a. L i t e r  | Rp. 500,-/tahun    |
| b. Ukuran panjang   | Rp. 500,-/tahun    |
| c. Timbangan meja   | Rp. 10.000,-/tahun |
| d. Dacin Logam  | Rp. 10.000,-/tahun |
| e. Centisimal   | Rp. 15.000,-/tahun |
| f. Timbangan Bobot Ingsut   | Rp. 12.000,-/tahun |
| g. N e r a c a  | Rp. 10.000,-/tahun |

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| h. Timbangan Elektronik  | Rp. | 10.000,-  |
| i. Timbangan Kuadran     | Rp. | 5.000,-   |
| j. Tangki Ukuran Mobil   | Rp. | 25.000,-  |
| k. Timbangan Pegas       | Rp. | 5.500,-   |
| l. SPBU (Pompa Ukur BBM) | Rp. | 100.000,- |
| m. Argo Taxi             | Rp. | 20.000,-  |
| n. Tester Kadar air      | Rp. | 10.000,-  |
| o. Bejana Ukur           | Rp. | 10.000,-  |
| p. Meter Listrik         | Rp. | 2.000,-   |
| q. Meter Air             | Rp. | 2.000,-   |
| r. Anak Timbangan        | Rp. | 250,-     |
| s. Anak Timbangan ml gr  | Rp. | 250,-     |

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pungutan Retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang berada di masing-masing instansi yang berwenang;
- (2) Hasil Pungutan Retribusi ini distero langsung ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Petugas yang melaksanakan pungutan diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen).

## **Pasal 8**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipakai memungut Retribusi ini, terlebih dahulu parparasi pada Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis atau dokumen lainnya serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi dipungut pada setiap Dinas, Badan dan Unit Kerja lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka;

- (2) Pembayaran dilakukan pada saat menerima Akta, Peraturan/Lembaran Daerah, Peta, Legalisasi, Surat Keputusan, Surat Izin, Surat Keterangan/Rekomendasi atau Surat-surat lainnya.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

Kepala Dinas Pendapatan adalah sebagai Koordinator Pungutan dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pungutan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;



- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Penyesuaian tarif Retribusi ini setiap tahun berjalan akan ditinjau melalui Keputusan Bupati Kolaka. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Uanga Leges dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 12- 2- 2001**

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**Drs. H. ADEL BERTY**

**Di undangkan di Kolaka  
Pada tanggal 12 pebruari 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Drs. H. NATSIR SINTA  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2001 NOMOR : 13**

